



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan amanat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka perwujudannya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup rakyat, diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerja sama yang efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
6. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
7. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPS adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan hukum antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan urusan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.
9. Izin Pengusahaan adalah Izin untuk penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui lelang izin.
10. Proyek Kerjasama adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
11. Penanggung jawab proyek adalah Pimpinan Dinas atau Lembaga Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya ditunjuk oleh Walikota menjadi penanggung jawab suatu proyek kerjasama sesuai bidang dan tugasnya atau sebagaimana ditentukan oleh Walikota.
12. Surat Kuasa adalah naskah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Kepala Daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan / atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah.

BAB II KERJASAMA DAERAH DENGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip Kerjasama

Pasal 2

- (1). Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha.
- (2). Pengikutsertaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama.

Pasal 3

KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. Mempercepat peningkatan perluasan cakupan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah atau potensi daerah;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.
- d. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui keikutsertaan Badan Usaha.
- e. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Paasl 4

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan Kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan';
- k. Kepastian hukum;
- l. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- m. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan;
- n. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
- o. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan,
- p. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi efektivitas dan kualitas pelaksanaan proyek dan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam Peraturan Daerah ini adalah Walikota dan Badan Usaha Swasta/Perusahaan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 6

- (1). Objek kerjasama dalam rangka pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan untuk itu;
- (2). Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang antara lain :
 - a. Properti / Perumahan;
 - b. Kawasan industri dan niaga;
 - c. Pertanian, perikanan dan peternakan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan, pengembangan, riset dan teknologi;
 - e. Pariwisata, Seni dan budaya;
 - f. Olahraga;
 - g. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pelayanan masyarakat;
 - h. Infrastruktur moda transportasi, meliputi antara lain pelabuhan laut, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - i. Infrastruktur jalan, meliputi antara lain jalan tol, jembatan tol dan jembatan penyebrangan;
 - j. Infrastruktur pengairan / drainase, meliputi antara lain saluran pembawa air baku dan jaringan kanal;
 - k. Infrastruktur air minum yang meliputi antara lain bangunan pengambilan air baku, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
 - l. Infrastruktur sampah, air limbah yang meliputi antara lain instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan, pengelolaan, tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah;
 - m. Infrastruktur informasi dan telekomunikasi, yang meliputi jaringan telekomunikasi;
 - n. Infrastruktur tenaga listrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik.

Bagian Keempat Bentuk-Bentuk kerjasama

Pasal 7

- (1). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ;
 - a. Perjanjian kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.